



BUPATI GAYO LUES

PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues dan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Gayo Lues, dipandang perlu menyusun Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Gayo Lues;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

17

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang bertanggung jawab pada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
7. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan daerah Kabupaten Gayo Lues;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.



BAB II
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut :

1. UPTD Work Shop pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gayo Lues;
2. UPTD Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gayo Lues;
3. UPTD Balai Benih Induk Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
4. UPTD Balai Benih Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
5. UPTD Balai Benih Ikan Aih pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
6. UPTD Pertanian Kecamatan Dabun Gelang dan Blangpegayon pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
7. UPTD Pertanian kecamatan Kutapanjang dan Blangjerango pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
8. UPTD Pertanian Kecamatan Rikit Gaib dan Pantan Cuaca pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
9. UPTD Pertanian Kecamatan Terangun dan Tripe Jaya pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
10. UPTD Pertanian Kecamatan Puteri Betung pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
11. UPTD Pertanian Kecamatan Pining pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues;
12. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues;
13. UPTD Kecamatan Blangkejeren, Blangpegayon dan Dabun Gelang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues;
14. UPTD Kecamatan Kutapanjang dan Blangjerango pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues;
15. UPTD Kecamatan Pining pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues;
16. UPTD Kecamatan Rikit Gaib dan Pantan Cuaca pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues;
17. UPTD Kecamatan Terangun dan Tripe Jaya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues;
18. UPTD Kecamatan Puteri Betung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues;
19. UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues;
20. UPTD Balai Latihan Industri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues.

Bagian Pertama
UPTD WORK SHOP PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD Work Shop pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

A

Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 4

- (1) Kepala UPTD Work Shop berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Kepala UPTD Work Shop mempunyai tugas :
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana alat-alat berat untuk menunjang kelancaran pembangunan sarana dan prasarana alat-alat berat untuk menunjang kelancaran pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan pemukiman;
 - b. Memelihara dan merawat semua alat-alat berat yang ada di work shop sebagai asset daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten (PRJK);
 - d. Memberikan Laporan Pertanggung jawaban kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Work Shop.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggung jawaban pekerjaan UPTD;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
UPTD KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 7

Susunan Organisasi UPTD Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Kepala UPTD Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan Mengkoordinir semua yang berkaitan dengan Kebersihan dan lampu jalan, pertamanan serta pemadam kebakaran;
 - b. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kebersihan dan lampu jalan, pertamanan serta pemadam kebakaran;
 - c. Mengkoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum tentang perkembangan Kebersihan dan lampu jalan, pertamanan serta pemadam kebakaran;
 - d. Memberikan Laporan Pertanggung jawaban kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 10


- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
UPTD BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA
PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 11

Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Induk Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Induk Hortikultura berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Kepala UPTD Balai Benih Induk Hortikultura mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pembibitan teknis hortikultura;
 - b. Menyusun rencana teknis operasional perbenihan hortikultura;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis pembibitan hortikultura;
 - d. Menyusun standar mutu pembibitan hortikultura;
 - e. Menyelenggarakan usaha pelayanan kebutuhan bibit hortikultura bagi masyarakat;
 - f. Melaksanakan pemurnian kembali suatu varietas unggul benih tanaman hortikultura yang ada di daerah;
 - g. Melaksanakan pengujian analisis laboratories varietas bibit hortikultura;
 - h. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perbenihan hortikultura;
 - i. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembibitan hortikultura;
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan pembibitan hortikultura kepada Kepala Dinas;
 - k. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi pembibitan hortikultura;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Induk Hortikultura.

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Bagian Keempat
UPTD BALAI BENIH UMUM PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 15

Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 16


- (1) Kepala UPTD Balai Benih Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Kepala UPTD Balai Benih Umum mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pembibitan palawija;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis pembibitan palawija;
 - c. Menyusun standar mutu pembibitan palawija;
 - d. Menyelenggarakan usaha pelayanan kebutuhan bibit palawija bagi masyarakat;
 - e. Melaksanakan pemurnian kembali suatu varietas unggul benih tanaman palawija yang ada di daerah;
 - f. Melaksanakan pengujian analisis laboratories varietas bibit palawija;
 - g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembibitan palawija;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan pembibitan palawija kepada Kepala Dinas;
 - i. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi pembibitan palawija;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 17

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Umum.

Pasal 18

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;



- c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
- d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
- e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
UPTD BALAI BENIH IKAN AIH SELAH
PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 19

Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan Aih Selah pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 20

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan Aih Selah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala pada Dinas Pertanian.
- (2) Kepala UPTD Balai Benih Ikan Aih Selah mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pembibitan teknis ikan;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis pembibitan ikan;
 - c. Menyusun standar mutu pembibitan ikan;
 - d. Menyelenggarakan usaha pelayanan kebutuhan bibit ikan bagi masyarakat;
 - e. Melaksanakan pemurnian kembali suatu varietas unggul benih ikan yang ada di daerah;
 - f. Melaksanakan pengujian analisis laboratories varietas bibit ikan air tawar;
 - g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembibitan ikan;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan pembibitan ikan kepada Kepala Dinas;
 - i. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi pembibitan ikan;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 21

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Ikan Aih Selah.



Pasal 22

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam UPTD PERTANIAN KECAMATAN DABUN GELANG DAN BLANGPEGAYON PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GAYO LUES


Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 23

Susunan Organisasi UPTD Pertanian Kecamatan Dabun Gelang dan Blangpegayon pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2 Kepala UPTD Pasal 24

- (1) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Dabun Gelang dan Blangpegayon berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala pada Dinas Pertanian.
- (2) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Dabun Gelang dan Blangpegayon mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program, pengembangan, pengawasan dan pengendalian Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - d. Melaksanakan pelayanan teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta perizinan usaha sporadi Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 25

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Dabun Gelang dan Blangpegayon.

Pasal 26

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
UPTD PERTANIAN KECAMATAN KUTAPANJANG DAN BLANGJERANGO
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 27

Susunan Organisasi UPTD Pertanian Kecamatan Kutapanjang dan Blangjerango pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 28

- (1) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Kutapanjang dan Blangjerango berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala pada Dinas Pertanian.
- (2) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Kutapanjang dan Blangjerango mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program, pengembangan, pengawasan dan pengendalian Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - d. Melaksanakan pelayanan teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta perizinan usaha sporadi Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.



Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 29

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Kutapanjang dan Blangjerang.

Pasal 30

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
UPTD PERTANIAN KECAMATAN RIKIT GAIB DAN PANTAN CUACA
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 31

Susunan Organisasi UPTD Pertanian Kecamatan Rikit Gaib dan Pantan Cuaca pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 32

- (1) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Rikit Gaib dan Pantan Cuaca berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala pada Dinas Pertanian.
- (2) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Rikit Gaib dan Pantan Cuaca mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program, pengembangan, pengawasan dan pengendalian Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - d. Melaksanakan pelayanan teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;



- e. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta perizinan usaha sporadi Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 33

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Rikit Gaib dan Pantan Cuaca.

Pasal 34

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
UPTD PERTANIAN KECAMATAN TERANGUN DAN TRIPE JAYA
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 35

Susunan Organisasi UPTD Pertanian Kecamatan Terangun dan Tripe Jaya pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 36

- (1) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Terangun dan Tripe Jaya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala pada Dinas Pertanian.
- (2) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Terangun dan Tripe Jaya mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program, pengembangan, pengawasan dan pengendalian Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;



- c. Menyusun laporan pelaksanaan Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
- d. Melaksanakan pelayanan teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta perizinan usaha sporadi Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 37

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Terangun dan Tripe Jaya.

Pasal 38

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh
UPTD PERTANIAN KECAMATAN PUTERI BETUNG
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 39

Susunan Organisasi UPTD Pertanian Kecamatan Puteri Betung pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 40

- (1) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Puteri Betung berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala pada Dinas Pertanian.



- (2) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Puteri Betung mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana dan program, pengembangan, pengawasan dan pengendalian Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - d. Melaksanakan pelayanan teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta perizinan usaha sporadi Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 41

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Puteri Betung.

Pasal 42

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesebelas
UPTD PERTANIAN KECAMATAN PINING
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 43

Susunan Organisasi UPTD Pertanian Kecamatan Pining pada Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 44

- (1) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Pining berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala pada Dinas Pertanian.
- (2) Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Pining mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program, pengembangan, pengawasan dan pengendalian Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - d. Melaksanakan pelayanan teknis Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta perizinan usaha sporadi Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dan Perikanan di Kecamatan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 45

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Pining.


Pasal 46

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keduabelas
UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 47

- Susunan Organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :
1. Kepala UPTD;



2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 48

- (1) Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi peran serta masyarakat dibidang pendidikan luar sekolah di UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - b. Membina pengawas sekolah/penilik, pamong praja dan warga belajar;
 - c. Menyiapkan berbagai data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan pendidikan luar sekolah di UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - d. Mengadakan pengawasan langsung ke lapangan untuk memperoleh data pelaksanaan program kerja;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 49

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 50

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga belas
UPTD KECAMATAN BLANGKEJEREN, BLANGPEGAYON DAN DABUN GELANG
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 51

Susunan Organisasi UPTD Kecamatan Blangkejeren, Blangpegayon dan Dabun Gelang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 52

- (1) Kepala UPTD Kecamatan Blangkejeren, Blangpegayon dan Dabun Gelang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala UPTD Kecamatan Blangkejeren, Blangpegayon dan Dabun Gelang mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi kegiatan penyusunan dan penetapan petunjuk sesuai dengan ketentuan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kegiatan sekolah;
 - b. Mengendalikan kegiatan penyusunan dan penetapan petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan kegiatan kesiswaan;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah dalam rangka peningkatan kreatifitas dan mental siswa;
 - d. Mengawasi kegiatan evaluasi yang berhubungan dengan kurikulum dan masalah kesiswaan;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 53

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kecamatan Blangkejeren, Blangpegayon dan Dabun Gelang.

Pasal 54

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat belas
UPTD KECAMATAN KUTAPANJANG DAN BLANGJERANGO
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 55

Susunan Organisasi UPTD Kecamatan Kutapanjang dan Blangjerango pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 56

- (1) Kepala UPTD Kecamatan Kutapanjang dan Blangjerango berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala UPTD Kecamatan Kutapanjang dan Blangjerango mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi kegiatan penyusunan dan penetapan petunjuk sesuai dengan ketentuan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kegiatan sekolah;
 - b. Mengendalikan kegiatan penyusunan dan penetapan petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan kegiatan kesiswaan;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah dalam rangka peningkatan kreatifitas dan mental siswa;
 - d. Mengawasi kegiatan evaluasi yang berhubungan dengan kurikulum dan masalah kesiswaan;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 57

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kecamatan Kutapanjang dan Blangjerango.

Pasal 58

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima belas
UPTD KECAMATAN PINING
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 59

Susunan Organisasi UPTD Kecamatan Pining pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 60

- (1) Kepala UPTD Kecamatan Pining berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala UPTD Kecamatan Pining mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi kegiatan penyusunan dan penetapan petunjuk sesuai dengan ketentuan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kegiatan sekolah;
 - b. Mengendalikan kegiatan penyusunan dan penetapan petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan kegiatan kesiswaan;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah dalam rangka peningkatan kreatifitas dan mental siswa;
 - d. Mengawasi kegiatan evaluasi yang berhubungan dengan kurikulum dan masalah kesiswaan;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 61

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kecamatan Pining.

Pasal 62

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam belas
UPTD KECAMATAN RIKIT GAIB DAN PANTAN CUACA
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 63

Susunan Organisasi UPTD Kecamatan Rikit Gaib dan Pantan Cuaca pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 64

- (1) Kepala UPTD Kecamatan Rikit Gaib dan Pantan Cuaca berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala UPTD Kecamatan Rikit Gaib dan Pantan Cuaca mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi kegiatan penyusunan dan penetapan petunjuk sesuai dengan ketentuan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kegiatan sekolah;
 - b. Mengendalikan kegiatan penyusunan dan penetapan petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan kegiatan kesiswaan;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah dalam rangka peningkatan kreatifitas dan mental siswa;
 - d. Mengawasi kegiatan evaluasi yang berhubungan dengan kurikulum dan masalah kesiswaan;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 65

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kecamatan Rikit Gaib dan Pantan Cuaca.

Pasal 66

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan, umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh belas
UPTD KECAMATAN TERANGUN DAN TRIPE JAYA
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 67

Susunan Organisasi UPTD Kecamatan Terangun dan Tripe Jaya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 68

- (1) Kepala UPTD Kecamatan Terangun dan Tripe Jaya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala UPTD Kecamatan Terangun dan Tripe Jaya mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi kegiatan penyusunan dan penetapan petunjuk sesuai dengan ketentuan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kegiatan sekolah;
 - b. Mengendalikan kegiatan penyusunan dan penetapan petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan kegiatan kesiswaan;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah dalam rangka peningkatan kreatifitas dan mental siswa;
 - d. Mengawasi kegiatan evaluasi yang berhubungan dengan kurikulum dan masalah kesiswaan;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 69

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kecamatan Terangun dan Tripe Jaya.

Pasal 70

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan belas
UPTD KECAMATAN PUTERI BETUNG
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 71

Susunan Organisasi UPTD Kecamatan Puteri Betung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 72

- (1) Kepala UPTD Kecamatan Puteri Betung berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala UPTD Kecamatan Puteri Betung mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi kegiatan penyusunan dan penetapan petunjuk sesuai dengan ketentuan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kegiatan sekolah;
 - b. Mengendalikan kegiatan penyusunan dan penetapan petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan kegiatan kesiswaan;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah dalam rangka peningkatan kreatifitas dan mental siswa;
 - d. Mengawasi kegiatan evaluasi yang berhubungan dengan kurikulum dan masalah kesiswaan;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 73

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kecamatan Puteri Betung.

Pasal 74

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan belas
UPTD PASAR
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 75

Susunan Organisasi UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 76

- (1) Kepala UPTD Pasar berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- (2) Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pelaksanaan pembinaan, kewenangan dibidang perdagangan (pasar);
 - b. Penyelenggaraan, pelaksanaan, pengawasan, pengamanan teknis dan mengendalikan;
 - c. Melaksanakan pemantauan arus barang dan jasa;
 - d. Pelaksanaan penanganan untuk tertib berjualan;
 - e. Pelaksanaan penetapan kemetrollogian;
 - f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketata usahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan / peralatan dan organisasi serta ketatalaksanaan UPTD;
 - g. Melakukan urusan hubungan masyarakat;
 - h. Mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan keuangan dan administrasi pelaksanaan keuangan rutin;
 - i. Menyusun informasi dan laporan triwulan, semester dan tahunan kepada pimpinan sebagai penanggung jawab;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 77

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pasar.

Pasal 78

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua puluh
UPTD BALAI LATIHAN INDUSTRI
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN GAYO LUES

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 79

Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Industri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :



1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kepala UPTD
Pasal 80

- (1) Kepala UPTD Balai Latihan Industri berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- (2) Kepala UPTD Balai Latihan Industri mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang perindustrian ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang perindustrian yang menjadi kewenangan UPTD Balai Latihan Industri;
 - c. Penyelenggaraan, Pelaksanaan, pemberian pengawasan, pengamanan teknis atas tugas-tugas pelaksanaan perindustrian yang menjadi kewenangan UPTD Balai Latihan Industri;
 - d. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perindustrian;
 - e. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengadaan arus barang dan jasa Balai Latihan Industri;
 - f. Pelaksanaan pengembangan ekspor hasil industri unggulan Kabupaten;
 - g. Pelaksanaan konservasi dibidang industri;
 - h. Pelaksanaan penanganan, pengendalian bencana yang diakibatkan oleh kegiatan industri;
 - i. Pembinaan terhadap pendayagunaan sumber daya alam untuk kegiatan pengembangan industri pengolahan;
 - j. Pelaksanaan pengawasan penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan umum, kesehatan dan kerusakan lingkungan;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 81

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Industri.

Pasal 82

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan umum, keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum, sarana dan prasarana, keuangan dan ketatalaksanaan;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan harian dengan petugas-petugas lapangan;
 - c. Pelaporan kegiatan rutin yang dibebankan oleh atasan langsung;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis dan program kerja UPTD;
 - e. Pelayanan administrasi dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pekerjaan UPTD;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 83

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 84

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 85

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar UPTD serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 86

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk salah seorang staf menurut bidang tugas masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 87

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gayo Lues serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 90

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal, 4 M e i 2009 M
8 Jumadil Ula 1430 H


BUPATI GAYO LUES,
[Signature]
H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 4 M e i 2009 M
8 Jumadil Ula 1430 H


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**
[Signature]
H. ABUBAKAR DJASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2009 NOMOR ...50.....